

PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PEREMPUAN DI KABUPATEN MALANG*

Umu Hilmy**

Abstract

The number of Indonesian workers who encounter problem abroad continues to increase as the amount of migrant workers shows an exponential growth. The majority group, which is female workers, suffer from economic, psychological, and physical violence. Every effort shall be made to end this condition.

Abstrak

Jumlah TKI yang mengalami masalah secara kuantitas dan kualitas meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Bentuk pelanggarannya adalah kekerasan ekonomi, psikologi dan fisik. Mayoritas tenaga kerja perempuan yang mengalami masalah menyelesaikannya sendiri dengan berbagai cara.

Kata Kunci: pelanggaran, perlindungan hukum, tenaga kerja perempuan.

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya TKI bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja tanpa ada pihak yang menjadi perantara. Informasi dari teman, saudara dan tetangga merupakan jalan baginya. Ketika jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri menjadi semakin banyak, maka pada pertengahan dekade 1980-an mulai muncul perusahaan-perusahaan penempatan yang memberikan jasa (perantara) antara pekerja yang mencari pekerjaan ke luar negeri dan majikan yang memerlukan pekerja. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)¹ ini, makin lama menjadi semakin

banyak, dan pada dekade itulah pemerintah mulai mengatur proses penempatannya. Peraturan yang dibuat saat itu kebanyakan mengatur masalah di perusahaan jasanya (PJTKI-nya) dan tidak mengatur masalah perlindungan terhadap TKI.

Ketika jumlah PJTKI menjadi seperti jamur di musim hujan, persaingan antar PJTKI menjadi semakin ketat dan berbagai penyimpangan terhadap proses penempatan mulai meningkat dan korban mulai bermunculan. “Jual beli” tenaga kerja dan jual beli *Job Order* (JO) antar PJTKI merupakan salah satu modus operandi

* Hasil Penelitian dibiayai Dana Pembinaan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2010.

** Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (e-mail: umuhilmy@yahoo.com).

¹ PJTKI merupakan istilah yang ada dalam peraturan sebelum UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN diundangkan, setelah UU PPTKLN diundangkan istilahnya diganti dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), tapi di dalam lingkungan komunitas migran PPTKILN lebih dikenal dengan PJTKI. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan digunakan istilah yang ada dalam kehidupan sehari-hari lingkungan komunitas mereka.

yang menyebabkan terjadinya “kehilangan kontak” antara TKI dengan keluarganya. Kekerasan saat proses rekrut dan saat bekerja di negara tujuan juga banyak dialami telah TKI, demikian pula pada saat pulang. Penipuan jenis pekerjaan yang ditawarkan dengan yang benar-benar dilakukan (tawarannya bekerja di restoran, ternyata bekerja di pelacuran) merupakan kasus pelanggaran yang lain. Kasus-kasus yang terjadi tersebut kebanyakan dialami oleh tenaga kerja perempuan, jadi kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang berbasis gender (*gender based violence*). Kasus-kasus tersebut yang dapat diselesaikan hanya bisa dihitung dengan jari,² baik karena kurang berpihaknya hukum yang ada kepada korban, maupun karena hukum yang tidak ditegakkan.

Padahal kasus yang terjadi di Jawa Timur maupun di Malang Raya yang diberitakan di media massa cukup banyak, tetapi yang terselesaikan menurut catatan kasus yang ada di Pusat Pengembangan Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang bekerja sama dengan Women Crisis Centre “Dian Mutiara”, setiap tahun rata-rata 1-2 kasus.³ Data ini menunjukkan bahwa ada lembaga telah punya pengalaman dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh TKI ke luar negeri pada umumnya dan tenaga kerja perempuan khususnya, namun jumlah kasus yang diselesaikan

tidak banyak, apalagi kasus yang tercatat dan yang dilaporkan jumlahnya jauh dari kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hal ini terjadi antara lain karena tenaga kerja yang menghadapi masalah tidak mengetahui bahwa ada lembaga yang dapat membantu mereka untuk menyelesaikan kasusnya. Oleh karena itu penting untuk diteliti tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam proses penempatan tenaga kerja perempuan ke luar negeri; perlindungan hukum terhadap TKI; perlindungan hukum dalam proses penyelesaian kasusnya.

Dalam pada itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (untuk selanjutnya disebut UU PPTKILN) merupakan peraturan perundangan yang mengatur tentang proses penempatan dan bagaimana melindungi TKI yang bekerja ke luar negeri. Walaupun mayoritas pasal-pasalannya masih mengatur tentang penempatannya, tetapi pasal perlindungan juga masih dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Selain UU PPTKILN, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disingkat UU PKDRT) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disingkat menjadi UUP) dengan peraturan pelaksanaannya terkait

² Sri Wahyuningsih, Direktur “Dian Mutiara” *Women Crisis Center* sering membantu kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan di antara mereka yang dibantu ada pula kasus-kasus tentang TKI perempuan.

³ Kasus-kasus yang diselesaikan kebanyakan masalah rumah tangga mantan migran, yakni masalah cerai gugat dari isteri (mantan migran) yang suaminya menghabiskan uang hasil remitensi untuk berjudi atau suami yang mempunyai isteri lagi dan uangnya habis untuk membiayai isteri barunya. Kasus lain yang sering terjadi adalah gagal berangkat.

dengan bentuk-bentuk pelanggaran dan perlindungan hukum dalam proses penyelesaian.

B. Perumusan Masalah

Dalam artikel ini perumusan masalahnya adalah bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi dan bagaimana perlindungan hukum dilaksanakan dalam proses penyelesaiannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Hukum

Tujuan diadakannya hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Oleh karenanya hukum bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Hukum hanya dapat mencapai tujuan jika hukum tersebut adil, artinya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.⁴

Secara konseptual, arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto⁵ terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Soekanto adalah:⁶

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain Soerjono Soekanto, Bagir Manan juga mengemukakan tentang penegakan hukum.⁷ Menurut Bagir Manan, penegakan hukum merupakan bentuk konkrit penerapan hukum, dan sangat berpengaruh secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual atau sosial. Penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari aturan hukum, pelaku hukum, lingkungan tempat terjadi proses penegakan hukum, maka tidak mungkin ada pemecahan persoalan penegakan hukum apabila hanya melirik pada proses penegakan hukum, apalagi lebih terbatas pada penyelenggaraan peradilan saja.

Dari kenyataan yang ada, terdapat 2 (dua) aspek sosial yang menghambat penegakan hukum yang benar dan adil.

⁴ L.J. van Apeldorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11.

⁵ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*

⁷ Bagir Manan pada tahun 2005 mengemukakan tentang penegakan hukum yang berkeadilan, sedangkan pada tahun 2007 tentang kedudukan penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Pertama, bersumber pada rasa takut atau apatisme masyarakat untuk membela keadilan bagi diri maupun lingkungannya. Hal ini dapat terjadi karena susunan masyarakat yang menjelmakan sikap serba menerima kehendak penguasa, atau bisa juga terjadi karena sistem penindasan yang menghilangkan keinginan atau keberanian untuk berjuang atau membela kepentingannya. Kedua, terutama sejak masa reformasi, didapati berbagai tekanan publik yang acap kali berlebihan dalam penegakan hukum. Pendapat atau pandangan publik memang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan dalam penegakan hukum. Tetapi yang harus dijaga adalah jangan sampai pendapat atau pandangan tersebut menjadi suatu tekanan yang merendahkan atau menimbulkan rasa takut pelaku penegak hukum.

Apabila terjadi semacam itu, maka penegakan hukum yang benar dan adil sama jauhnya dengan penegakan hukum dalam masyarakat yang berserah diri pada kehendak kekuasaan. Publik yang menghendaki penegakan hukum yang benar dan adil harus menerima syarat untuk melakukannya dengan cara-cara yang benar dan adil pula. Publik yang menghakimi sendiri terhadap suatu peristiwa pelanggaran hukum bukanlah cara menegakkan hukum secara benar dan adil, melainkan suatu kekejaman yang melanggar hukum.

Kepatuhan seseorang terhadap peraturan dikemukakan oleh Seidman⁸ sebagai berikut: (1) pemegang peran memilih di

arena yang mereka pahami; (2) untuk mengantisipasi perilaku dari yang lain maka dibuat perbaikan pada setiap arena pilihan (penegakan dan pembuatan hukum); (3) peran yang diharapkan didefinisikan oleh norma; (4) peraturan disahkan oleh negara; (5) setiap peraturan atau program pemerintah mengubah perilaku; (6) pemegang peran dalam proses implementasi membentuk atau tidak membentuk dalam *rule of law* di mana semua pemegang peran harus tunduk dalam institusi penegakan hukum; (7) pemegang peran dalam proses pembuatan hukum akan menampilkan atau tidak dalam *rule of law* dengan berbagai alasan.

Dengan teori-teori tersebut, penelitian ini dianalisis mulai dari bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam proses penempatan, substansi hukum positif yang dilanggar, kemudian dicermati struktur institusi aparat pemerintah dan penegak hukumnya. Dari institusi-institusi tersebut dilihat bagaimana pemegang peran memilih perannya di arena pilihan untuk mengantisipasi perilaku dari yang lain pada setiap arena pilihan baik pada pembuatan dan penegakan hukumnya; sedangkan peran yang diharapkan didefinisikan oleh norma yakni norma yang disahkan oleh negara. Setiap peraturan atau program pemerintah diharapkan untuk mengubah perilaku, pemegang peran harus tunduk dalam institusi penegakan hukum, dan dalam proses pembuatan hukumnya mereka akan menampilkan atau tidak *rule of law* dengan berbagai alasan.

⁸ Robert B. Seidman, 1978, *The State, Law and Development*, St. Martin's Press, New York, hlm. 69-76.

2. Perlindungan Hukum

Pada intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Istilah perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan

dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.⁹

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Jadi perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum di dalam suatu negara berdasarkan perlindungan hukum dari kesewenang-wenangan.¹⁰ Terdapat 2

⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 49.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 205.

(dua) macam bentuk perlindungan hukum, yaitu:¹¹ (1) perlindungan hukum preventif; di dalam perlindungan ini, hukum memberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dengan rakyat; (2) perlindungan hukum represif; perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat atau warga negara di Indonesia yang kurang maksimal disebabkan karena penegakan hukum yang ada juga masih sangat kurang. Perlindungan oleh pemerintah terhadap warga negaranya dalam segala bidang merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan kepada usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa secara musyawarah, serta peradilan

merupakan sarana terakhir dalam usaha penyelesaian sengketa antara pemerintah dan rakyat.¹²

3. Gambaran Umum Kasus Posisi

a) Kasus dalam pengambilan keputusan

Dari 13 (tiga belas) orang,¹³ 3 (tiga) orang yang mengalami masalah saat pengambilan keputusan untuk bekerja di luar negeri. Walaupun akhirnya orang tua, suami setuju, tapi melalui pertentangan yang membuat tenaga kerja perempuan stress dalam jangka waktu yang cukup panjang, sampai 3-5 bulan.¹⁴

b) Kasus yang terjadi saat Tenaga Kerja Perempuan di penampungan

Kasus ini terjadi di Kabupaten Malang berdasarkan lokasi PT-nya. Kasus ini dimulai dari adanya calon tenaga kerja perempuan yang meloncat dari penampungan sebanyak 8 (delapan) orang, yang ditolong oleh warga di mana lokasi PT berada untuk kemudian melaporkan ke Kepolisian Kabupaten Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (untuk selanjutnya disebut UPPA).¹⁵

¹¹ *Ibid.*, hlm. 36-37.

¹² *Ibid.*, hlm. 210.

¹³ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari narasumber penelitian yang dilaksanakan oleh Dian Mutiaru *Women Crisis Center* bekerjasama dengan Solidaritas Perempuan Jakarta dan *Women Empowerment in Mouslem Contex*, dari Mei tahun 2007 sampai dengan Mei 2010. Penelitian dilakukan di Desa Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo dengan judul "Pemberdayaan Perempuan untuk Memperoleh Hak Atas Akses dan Kontrol pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang)."

¹⁴ Kasus-kasus yang terjadi dalam pengambilan keputusan sering terjadi, tetapi tidak sampai para Tenaga Kerja Perempuan berpikir untuk melaporkan, bahkan mereka tidak pernah menganggap bahwa sebenarnya itu merupakan masalah bagi mereka, walaupun di antara mereka "merasa" bahwa hal itu merupakan masalah. Mereka baru menyadari bahwa itu masalah ketika peneliti mempertanyakan hal itu, jadi ini merupakan *ethic* dari peneliti.

¹⁵ Kasus ini datanya didapat dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang (disingkat menjadi KPPA) yang menangani penyelesaian kasus tersebut. Jadi kasus semua datanya dari "pengalaman peneliti" sendiri, sebagai anggota KPPA, dan aktif menyelesaikan. Tetapi juga dari beberapa orang lain yang juga anggota KPPA.

c) Kasus dalam perjalanan

Kasus-kasus dalam perjalanan ketika berangkat maupun pulang hampir dialami setiap tenaga kerja perempuan¹⁶ yang menjadi narasumber. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa di bandara merupakan tempat di mana mereka sering mengalami masalah “permintaan uang secara halus sampai dengan paksaan kasar” yang tidak jelas peruntukannya. Saat perjalanan pulang lebih banyak dari pada ketika berangkat.

d) Kasus ketika tenaga kerja perempuan di negara tujuan

Kasus ketika tenaga kerja perempuan di negara tujuan, ada 2 (dua), yaitu:

Pertama, kasus yang dialami oleh seorang tenaga kerja perempuan di Arab Saudi. Saat bekerja di negara tujuan bekerja, Ia mengalami kecelakaan kerja, lalu dipulangkan tanpa ditanggung biaya pengobatannya. Tenaga kerja perempuan tersebut bernama Tatik, umurnya sudah 50 tahun, dia sudah 7 (tujuh) kali bekerja di luar negeri, satu kali ke Singapura, satu kali ke Malaysia dan 5 (lima) kali ke Arab Saudi. Kejadian yang dialami ini adalah yang terakhir di Arab Saudi. Tatik bekerja di tempat formal, yakni perusahaan *cleaning-services* Arab Saudi. Tatik mulai bekerja pukul 5 pagi, dan setelah 4 jam bekerja ia baru mendapat makan di tempat kerjanya. dan dipengaruhi oleh suhu Riyadh yang dingin, Mungkin karena kurang tenaga dia terjatuh waktu bekerja atau terjadi kecelakaan kerja.

Kedua, kasus cerai ketika isteri masih di negara tujuan. Untuk kasus yang

terakhir ini banyak sekali yang diselesaikan di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang, tetapi akan dipilih kasus, di mana kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi dilakukan suaminya.

e) Kasus yang terjadi saat tenaga kerja perempuan kembali ke keluarga

Terdapat 2 (dua) kasus yang terpilih di tahap ketika tenaga kerja perempuan telah kembali ke keluarganya, yaitu:

Pertama, kasus “penahanan” ijazah dari tenaga kerja perempuan di PT. Ketika akan diminta, mereka meminta sejumlah uang. Modusnya adalah: pada saat kembali ke keluarganya, pihak PT dan/atau stafnya telah melakukan pemerasan, karena meminta uang ketika tenaga kerja perempuan meminta kembali ijazah mereka yang ketika mereka bekerja di luar negeri, “ditahan” di PT yang memberangkatkannya. Perbuatan ini juga melanggar Pasal 368 KUHP.

Kedua, adalah kasus perceraian yang juga banyak terjadi setelah tenaga kerja perempuan pulang kembali ke darah asal, ke rumahnya, baik yang akan bekerja lagi maupun yang tidak bekerja ke luar negeri kembali karena usianya sudah 50 lebih. Kasus ini dipilih kasus gugat cerai karena suaminya selingkuh dengan perempuan lain ketika ditinggal tenaga kerja perempuan pergi bekerja ke luar negeri.

4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran

Dari gambaran umum kasus posisi yang dideskripsikan sebelumnya, maka dideskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku.

¹⁶ Data dari penelitian Dian Mutiara *Women Crisis Center* bekerjasama dengan Solidaritas Perempuan Jakarta dan *Women Empowerment in Moslem Context*.

Peraturan yang dimaksud bukan hanya UU PPTKILN dan UU PTPPO tetapi juga UU PKDRT dan peraturan perundangan lain yang terkait.

a) Kasus dalam pengambilan keputusan

Ketiga orang tenaga kerja perempuan dari Desa Kedung Salam ini, mengemukakan pengalaman ketika akan bekerja di Hongkong. Mereka sama sekali tidak pernah mendengar, apalagi mengetahui dan memahami akan hak-haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sama sekali tidak mengetahui bahwa perilaku mereka untuk mengambil keputusan bekerja untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dijamin oleh UU PKDRT sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi, “Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Ayat (2) ini memberikan batasan tentang larangan “penelantaran”. Penelantaran dalam UU PKDRT, tidak hanya larangan melantarkan orang yang dalam lingkup rumah tangga, yang menurut hukum yang berlaku baginya (mayoritas suami) wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang-orang yang dalam lingkup rumah tangganya tersebut, tetapi juga melarang orang yang membatasi dan/atau melarang anggota keluarganya untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah (jadi termasuk yang hendak bekerja di luar negeri). Bentuk-bentuk

pelanggaran yang dimaksud ayat (2) ini terjadi, apabila akibat yang ditentukan dalam ayat tersebut terjadi, yakni: “ketergantungan ekonomi” dan “koban (anggota keluarga yang dilarang) berada di bawah kendali orang tersebut (pelaku yang melarang).

Dengan demikian, kasus-kasus yang terjadi pada 3 (tiga) orang tersebut walaupun telah memenuhi Pasal 9 ayat (2), tapi harus dibuktikan dengan adanya “niat” pelaku yang menginginkan orang yang dilarang itu akan berada di bawah kendali pelaku dan akibat akan adanya ketergantungan ekonomi juga terbukti. Hal yang demikian itu akan sulit sekali dibuktikan di pengadilan. Jadi bentuk-bentuk pelanggaran yang dialami tenaga kerja perempuan pada saat pengambilan keputusan adalah terjadinya kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi atau penelantaran dengan melarang isterinya untuk bekerja di luar negeri.

b) Kasus yang terjadi saat tenaga kerja perempuan di penampungan

Kasus yang terjadi di penampungan ini sebenarnya merupakan kasus pra pemberangkatan, yakni gagal berangkat. Kasus ini terjadi pada PT Surya Citra Abadi yang merekrut Calon Tenaga Kerja Perempuan dari Provinsi Maluku, di mana mereka dijanjikan untuk bekerja di Hongkong. Ketika merekrut menurut calon tenaga kerja perempuannya sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi di Kota Ambon dan dinyatakan fit, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 48, 49 dan 59 UU PPTKILN. Setelah 7 (tujuh) bulan berada di penampungan, tenaga kerja perempuan tidak diberangkatkan dengan alasan *unfit* dan/atau tidak lulus uji kompetensi. Ber-

dasarkan informasi dari ke 7 orang yang meloncat dari penampungan tersebut, ketika bertanya mengapa Tenaga Kerja Perempuan tidak diberangkatkan, maka dijawab oleh staf bahwa Tenaga Kerja Perempuan masih *unfit* dan uji kompetensinya belum lulus.

Beberapa pasal dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dilanggar oleh PT dan/ atau pengurusnya, antara lain: (a) Pasal 38 tentang penandatanganan perjanjian penempatan; (b) Pasal 32 ayat (2) dan (3) tentang permintaan tenaga kerja dari pengguna atau istilah sehari-harinya *Job-Order* (JO); (c) pemeriksaan kesehatan yang tercantum dalam Pasal 49 dan 50.

c) Kasus dalam perjalanan

Narasumber yang mengalami menyebutkan bahwa orang yang meminta memakai “seragam”. Narasumber tersebut tidak melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada pihak yang berwajib, mereka mempertahankan diri dengan berusaha untuk mengambil paspor yang dipegang oleh pelaku tersebut, walaupun alasannya karena denda karena PT-nya tidak melakukan pembuatan laporan tahunan. Hal itu merupakan alasan yang sama sekali tidak terkait Calon Tenaga Kerja Perempuan atau merupakan alasan yang dibuat-buat. Lagi pula, pelakunya juga tidak jelas, bisa memang seseorang yang bekerja sebagai aparat pemerintah yang berhak menggunakan seragam dan melakukan pemerasan, bisa pula orang lain yang menggunakan seragam aparat pemerintah untuk memeras.

Jadi, pelanggaran yang dilakukan berdasar Pasal 368 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana apabila dia memang seorang pegawai aparatur pemerintah, terkena Pasal 423 dan Pasal 425 angka 1e KUHP; sedangkan apabila dia bukan aparat pemerintah yang mengenakan seragam aparat pemerintah untuk melakukan pemerasan, maka Pasal 228 KUHP dapat dikenakan kepadanya. Kasus yang terjadi saat pulang juga tidak jauh berbeda. Jadi, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada saat perjalanan, baik ketika berangkat maupun pulang dari luar negeri adalah adanya pemerasan oleh seseorang yang berbaju seragam, apabila orang tersebut bukan aparat pemerintah maka dia telah melakukan penipuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 368 KUHP dan apabila pelakunya seorang aparat negara, maka dia melakukan pelanggaran Pasal 228 dan 425 KUHP.

d) Kasus ketika Tenaga Kerja Perempuan di negara tujuan

Telah dikemukakan dalam gambaran umum, terdapat 2 (dua) kasus yang hendak dideskripsikan bentuk-bentuk pelanggarannya sebagai berikut:

Pertama, kasus yang terjadi ketika Tenaga Kerja Perempuan yang bernama Tatik bekerja di Arab Saudi. Kasus yang dialami Tatik ini merupakan pelanggaran yang dimulai dari dalam negeri, berupa pemalsuan KTP. Pembuat KTP-nya memang Tatik, tapi itu dilakukannya karena apabila Tatik menggunakan KTP aslinya PT-nya tidak mau mengirim. Berikutnya, masalah kecelakaan, itu bisa karena kurang makan tapi bisa karena usia yang mungkin menjadi *unfit*, walaupun semua ketika diperiksa sehat. Dari kecelakaan itu Tatik tidak dapat

bekerja dan tidak dibawa ke pelayanan kesehatan atau rumah sakit, melainkan diperintahkan untuk tetap bekerja.

Dengan demikian, kasus Tatik ini ada 2 (dua) hukum yang berlaku, yaitu; *Pertama*, hukum di Indonesia ketika tahap rekruting, pada tahap itu sebenarnya tidak ada yang dilanggar karena yang diatur dalam UU PPTKILN hanya syarat usia minimal¹⁷ 18 tahun untuk pekerjaan yang bukan pengguna perorangan, seperti tempat kerja Tatik. Hanya saja pada umur 50 tahun dengan cuaca dingin, perut lapar dan pekerjaan yang cukup berat dengan memanjat untuk membersihkan gedung, maka lebih banyak kemungkinannya untuk terjadi kecelakaan tersebut. *Kedua*, hukum di Arab Saudi yang walaupun melindungi pekerja di sektor publik bukan pengguna perorangan, tapi di sini ada faktor ketaatan dari subyek hukum (pengurus perusahaan tempat Tatik bekerja) dan pengawasan dari pemerintah Arab Saudi. Tapi, yang terakhir, hukum di Indonesia yang mewajibkan Perwakilan Negara RI dan PPTKIS atau PT untuk melindungi ketika peristiwa kecelakaan tersebut sudah terjadi dan ketika Tatik sudah minta bantuan kepada Perwakilan Negara RI.¹⁸

Jadi pelanggaran dari kasus satu adalah: (1) pemalsuan umur, di mana pelakunya adalah pihak Tenaga Kerja Perempuan karena takut tidak ditolak untuk bekerja di luar negeri oleh PT, ini melanggar Pasal 263 KUHP. Ketika di negara tujuan, (2)

majikan melakukan beberapa pelanggaran, yakni: tidak membolehkan Tenaga Kerja Perempuan berobat dan mengurus asuransi kesehatannya; memaksa Tenaga Kerja Perempuan untuk bekerja ketika dalam keadaan sakit; kemudian “menjual” Tenaga Kerja Perempuan pada pengguna lain, tetapi untuk perbuatan majikan ini harus menggunakan hukum di mana mereka melakukan perbuatan pidana tersebut, jadi berdasarkan hukum di Arab Saudi.

Kedua, pada kasus perceraian karena penelantaran dan kekerasan fisik. Kasus ini merupakan kasus cerai gugat dari seorang Tenaga Kerja Perempuan yang sedang di Hongkong (Listatik binti Abdul Latip) kepada suaminya Haryono bin Wasis. Pada kasus ini pelanggaran yang dilakukan oleh suami adalah melakukan kekerasan ekonomi karena menghabiskan uang remitansi yang dikirim oleh istrinya, berselingkuh dengan perempuan lain dan melakukan kekerasan, walaupun dalam putusannya tidak dijadikan pertimbangan untuk memutuskan karena ketiga kekerasan tersebut harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Pihak penggugat tidak mau berlarut-larutnya gugatannya, sehingga keputusan yang mengabulkan gugatan, tergugat sudah cukup bagi penggugat.

Jadi bentuk-bentuk pelanggarannya adalah (1) Pasal 34 ayat (1) tentang kewajiban suami tidak dilaksanakan, karena sejak menikah suami tidak bekerja; (2)

¹⁷ Pasal 35 merupakan pasal yang mengatur tentang persyaratan untuk seseorang yang bekerja di luar negeri huruf a: berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perorangan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.

¹⁸ Lihat Pasal 77 ayat (2), Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 jo. Pasal 19 UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Hubungan Luar Negeri.

suami berselingkuh, maka suami melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 1e, oleh kalau isterinya mengadukannya; (3) suaminya melakukan kekerasan ekonomi karena dia menghabiskan uang kiriman isterinya yang bekerja di luar negeri; (4) suaminya pernah memukul hingga isterinya masuk rumah sakit; sehingga dia melanggar juga UU PKDRT Pasal 5 huruf a dan d, Pasal 9, Pasal 44 ayat (1) dan (4) dan Pasal 49 huruf a dan Pasal 51 UU PKDRT. Tapi Pengadilan Agama mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 18 f PP 9/1075 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam.

e) Kasus yang terjadi saat tenaga kerja perempuan kembali ke keluarga

Pertama, yang terjadi pada saat tenaga kerja perempuan kembali ke keluarganya, adalah “penahanan” ijazah dari tenaga kerja perempuan di PT ketika akan diminta, mereka meminta sejumlah uang. Jadi bentuk pelanggaran adalah pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, karena tidak ada satupun pasal dalam UU PPTKILN yang memberikan hak bagi PT untuk menahan ijazah tenaga kerja perempuan.

Kedua, Suwarni menggugat suaminya Hasan dengan alasan Hasan tidak memberikan nafkah, dan suaminya selingkuh merupakan pelanggaran terhadap Pasal 34, Pasal 3 dan Pasal 4 UU Perkawinan. Jadi kalau mau menikah lebih dari satu maka wajib memohon ke pengadilan dengan alasan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 dan itu

tidak dilakukan oleh Hasanudin terhadap Suwarni, sehingga Suwarni menggugat cerai Hasanudin dan Pengadilan Agama mengabulkannya, walaupun dasarnya hanya Pasal 39.

4. Pelaksanaan Perlindungan Hukum dalam Proses Penyelesaiannya

Dalam melaksanakan perlindungan hukum dari seluruh tahapan penempatan yang dimulai dengan saat pengambilan keputusan sampai dengan ketika tenaga kerja perempuan kembali ke keluarganya. Adapun teori yang digunakan dalam analisis tersebut adalah teori dari Bagir Manan¹⁹ tentang penegakan hukum yang diartikan-nya sebagai bentuk konkrit dari penerapan atau pelaksanaan hukum yang individu dan sosial memperoleh kepuasan dan manfaat dari hukum, juga terpenuhi kebutuhan akan keadilan hukumnya.

Pertama, berkaitan dengan aturan hukumnya, yakni mengenai proses dan kewenangan pembentukannya baik administratif (eksekutif) maupun legislatif.

Kedua, perilaku hukum yang ditegakkan oleh penegak hukum dalam proses peradilan maupun di luar peradilan, juga perbaikan administrasi dan birokrasi negara dalam hal pelayanan kepada masyarakat. *Ketiga*, lingkungan tempat terjadinya proses penegakan adalah tergantung kepada kemauan dan kemampuan masyarakat untuk memperoleh perlakuan hukum yang benar dan adil. Dengan pengertian pelaksanaan hukum yang demikian itu, satu per satu kasus akan dianalisis dengan pendapat Bagir Manan tersebut. Pada saat

¹⁹ Bagir Manan, *Loc.cit.*

menganalisis akan difokuskan terhadap perlindungan hukumnya.

Adapun pengertian perlindungan hukum dalam masalah penyelesaian kasus yang dialami oleh tenaga kerja perempuan adalah perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan saat pengambilan keputusan sampai pulang kembali ke keluarganya. Jadi perlindungan hukum dalam proses penyelesaian kasus-kasus tersebut adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik dalam pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰ Adapun bentuk dari perlindungan hukum adalah: preventif dan represif.²¹ Perlindungan preventif merupakan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan dijatuhkan secara definitif, jadi hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Demikianlah keterkaitan antar teori-teori pelaksanaan perlindungan hukum dalam penelitian ini. Bagian berikut merupakan pembahasan kasus-kasusnya.

a) Kasus dalam pengambilan keputusan

Bentuk-bentuk pelanggaran dalam tahap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan perlindungan hukumnya terhadap masalah kekerasan psikologis dan ekonomis terhadap keputusan untuk bekerja di luar

negeri tergantung pada perasaan, kepuasan dan manfaat hukum serta kebutuhan akan keadilan hukum secara individual dan sosial. Memaksa untuk menikah dengan orang yang bukan pilihannya (narasumber Sutinah), merupakan kekerasan psikologis dan melarang istri (narasumber Juwariah) bekerja ke luar negeri pada hal berdasarkan pengalaman saudara-saudara Juwariah aman, merupakan kekerasan ekonomi. Peraturan tersebut walaupun merupakan aturan yang baku tetapi berdasarkan keadilan sosial yang ada di lingkungan mereka yakni Desa Kedung Salam Kecamatan Donomulyo tidaklah demikian, mungkin keadaan yang terjadi pada kedua narasumber tersebut secara tekstual sesuai dengan pengertian kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomis dalam UU PKDRT, tetapi paling tidak, belum berpengaruh terhadap perasaan, kepuasan dan manfaat hukum serta kebutuhan akan keadilan hukum secara individu maupun sosial. Jadi, karena aturannya tidak berpengaruh, maka perlindungan hukumnya juga tidak diperlukan lagi berdasarkan pemikiran para narasumber tersebut, atau secara *emik*; walaupun secara *ethic*, peristiwa yang mereka alami merupakan kekerasan karena sesuai dengan teks dari Pasal 7 jo. Pasal 45 UU PKDRT, dalam skala yang ringan.

Dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang melaksanakan perlindungan menunjang data dari narasumber Tenaga Kerja Perempuan, mereka memang tidak tahu kalau itu bisa dimintakan bantuan untuk diselesaikan, baik di luar litigasi mau-

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 14.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 205.

pun litigasi. Larangan suami untuk bekerja di luar negeri menurut mereka merupakan hal biasa, walaupun dalam hati mereka kesal. Dari pihak-pihak, yakni pihak Kepolisian, KPP, maupun Disnakerduk, semua menyatakan tidak ada yang melaporkan, sehingga tentu sulit kalau disimpulkan bahwa tidak dilaksanakan perlindungan hukum secara represif. Sedangkan para penegak hukumnya memilih arena pemilihan pasif, yakni menunggu ada orang yang lapor.²²

b) Kasus yang terjadi saat tenaga kerja perempuan di penampungan

Pelaksanaan perlindungan hukum saat penyelesaian kasus terhadap Calon Tenaga Kerja Perempuan yang gagal berangkat telah dilaksanakan. Pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dilakukan oleh Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang (selanjutnya disingkat KPPA). Ketika calon tenaga kerja perempuan berhasil melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Kabupaten Malang (selanjutnya disingkat UPPA) yang merupakan salah satu instansi yang menjadi anggota KPPA, maka yang bertugas di UPPA menginformasikan adanya kasus tersebut kepada Kantor Pemberdayaan Perempuan yang merupakan *leading sector* dari KPPA dan Disnakertrans dan WCC Dian Mutiara serta Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPHG-FHUB). Hal itu memang merupakan standar operasional prosedur dari KPPA

yang disepakati oleh seluruh anggotanya. Kemudian, diadakan beberapa kali pertemuan untuk menyepakati penyelesaian kasusnya sebelum meminta PT yang akan menempatkan dipanggil.

Adapun pertemuan dengan PT, melalui negosiasi yang cukup alot, disepakati bahwa PT membayar semua ongkos pesawat 4 (empat) orang calon tenaga kerja perempuan dari Ambon yang memutuskan untuk tidak jadi berangkat, dan 2 (dua) orang lagi yang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) diproses untuk secepatnya ditempatkan. Jadi penyelesaian kasus saat calon TKI di penampungan ini diselesaikan di luar pengadilan, karena seluruh anggota KPPA berpendapat bahwa amat penting untuk bisa mengembalikan calon tenaga kerja perempuan yang memutuskan untuk tidak jadi berangkat tersebut ke daerah asalnya. Hal ini cukup menguntungkan bagi calon tenaga kerja perempuan, karena kalau diproses di pengadilan belum tentu pula pengembalian mereka ke Ambon akan dibiayai oleh PT; mungkin PT dihukum karena melanggar pasal-pasal yang ada dalam UU PPTKILN, tetapi pengembalian calon tenaga kerja perempuan akan mengalami kesulitan. Betapapun yang dilakukan PT bukan kejahatan melainkan pelanggaran prosedur dalam UU PPTKILN.

Berdasarkan teori dari Bagir Manan maupun Hadjon²³, maka pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan karena ada kemauan dan kemampuan dari calon TKI untuk mendapatkan keadilan secara individual dan sosial. Orang-orang

²² Robert B. Siedman, *Loc.cit.*

²³ Philipus M. Hadjon, *Loc.cit.*

kampung yang menolong juga dipengaruhi oleh perasaan, kepuasan dan manfaat serta kebutuhan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu mereka mengantar calon tenaga kerja perempuan yang meloncat dari rumah penampungan ke Kepolisian Sektor setempat yang kebetulan yang lagi tugas jaga ada polisi yang berasal Ambon yang terusik rasa keadilannya dari laporan calon TKI yang berasal dari Ambon pula. Di samping itu tentu saja polisi tersebut melakukan tugasnya dengan memproses kasusnya, polisi dari Polsek tersebut langsung membawa calon tenaga kerja perempuan ke UPPA. Informasi dari pengalaman peneliti ketika mendampingi kasus tersebut menunjukkan bahwa peneliti mewakili PPHG yang menjadi anggota KPPA untuk berjaringan melaksanakan perlindungan terhadap calon tenaga kerja perempuan dari Ambon tersebut.

Dalam proses negosiasi, Disnakertrans diwakili oleh 2 (dua) orang, yang satu Wakil Kepala Disnakerduk, yang satunya lagi dari pengawas penempatan. Yang dari pengawas penempatan nampak “membela” PT-nya, tapi tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang digunakan, sehingga dia menyetujui usul dari para anggota KPPA, bahwa calon tenaga kerja perempuan dipulangkan ke Ambon dengan biaya dari PT. Alasan PT yang mengatakan bahwa mereka harus membayar biaya hidup mereka di penampungan karena mereka tidak jadi berangkat tidak berdasar, karena alasannya sebenar-

nya mereka terlalu lama di penampungan. Alasan PT berikutnya adalah Tenaga Kerja Perempuan menjadi *unfit*, oleh peneliti dipatahkan, karena mereka sendiri yang mengatakan bahwa ketika berangkat dari Ambon mereka semuanya dinyatakan *fit*. Dari pembicaraan saat pertemuan yang difasilitasi oleh Disnakerduk tersebut, nampak bahwa Kepolisian mempresentasikan hasil pemeriksaan awalnya, kemudian Disnakerduk malah “membela” PT-nya, tanpa mendengarkan dengan cermat presentasi dari anggota UPPA Kepolisian²⁴ yang tidak dibantah oleh PT. Ini benar-benar menjadi bukti bahwa Disnakerduk dalam kasus tersebut sama sekali tidak melaksanakan perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan.

c) Kasus dalam perjalanan

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang dilaksanakan negara kepada warganegaranya supaya mereka dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum, maka seharusnya semua aparaturnegara, terutama di tempat-tempat tertentu wajib melindungi setiap orang yang dirugikan oleh orang lain. Kasus yang terjadi dalam perjalanan menunjukkan pula hal tersebut tidak terjadi. Ketika Bu Juwariyah diperas orang lain, terdapat 2 (dua) hal dalam kasus tersebut, pertama dari sisi Bu Juwariyahnya sendiri, dia tidak mau melaporkan peristiwa pidana yang dialaminya. Hal itu bukan karena dia tidak tahu dan tidak

²⁴ Saat itu Gena, yang merupakan anggota Kepolisian UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) mempresentasikan hasil pemeriksaan baik dari pihak PT maupun dari pihak calon tenaga kerja perempuan yang meloncat dari penampungan. 2 (dua) orang calon tenaga kerja perempuan yang dari Nusa Tenggara Timur berkehendak meneruskan untuk tetap bekerja keluar negeri, sedangkan sisanya mengambil keputusan untuk kembali ke Ambon.

sadar bahwa telah terjadi, melainkan takut konsekuensinya. Apalagi dia mau berangkat, dia tahu bahwa dia tidak boleh ketinggalan pesawat. Kedua, ini paling penting, tidak ada petunjuk di bandara, tentang kalau orang mengalami kesulitan, menjadi korban kekerasan, harus melapor kemana. Jadi tidak ada yang dapat dilakukan oleh Bu Juwariyah.

Pendapat narasumber menunjukkan bahwa mereka tidak tahu harus melapor di mana, kepada siapa, walau dia tahu dan sadar bahwa dia telah menjadi korban pemerasan. Memang dalam bandara tidak ada petunjuk tentang tempat melapor atau paling tidak tentang tempat polisi berada. Lagi pula dia memilih arena yang lebih cepat selesai dan selamat tetap dapat berangkat ke negara tujuan bekerja.

d) Kasus tenaga kerja perempuan di negara tujuan

Pertama, kasus seorang tenaga kerja perempuan bernama Tatik yang membuat KTP palsu karena takut tidak diberangkatkan apabila umurnya lebih dari 50 tahun. Tatik mengganti tanggal lahirnya menjadi 10 Januari 1960. Pada tanggal 31 Desember 2009 ia mengalami kecelakaan di tempat kerjanya di Arab Saudi. Berdasarkan KTP-nya saat itu ia berumur 49 tahun, padahal sebenarnya ia sudah berumur lebih dari 50 tahun. Hal ini terjadi karena Tatik adalah seorang janda dan anaknya masih memerlukan biaya sekolah sehingga ia memiliki keinginan yang kuat untuk mencari nafkah. Pemalsuan umur ia lakukan untuk memenuhi haknya atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak serta hak atas pendidikan anaknya. Pemerintah daerah (Pasuruan, karena dia menggunakan KTP Pasuruan) tidak dapat memenuhi hak yang dijamin oleh konstitusi tersebut. Bahkan, pemerintah daerah juga tidak mampu menjamin hak atas informasi kepada calon tenaga kerja perempuan tentang *safety migration*, sehingga terjadilah kasus Tatik yang pergi bekerja ke luar negeri tanpa perlindungan preventif apa pun.

Setelah di negara tujuan, PT juga tidak melaksanakan perlindungan terhadap Tatik sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 82, selain PT, Perwakilan RI dan atau Atase Ketenagakerjaan di negara tempat Tatik bekerjalah yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap Tatik sebagaimana dicantumkan pada Pasal 77, 78, 79 dan 80. Tapi dari hasil wawancara dengan Tatik menunjukkan bahwa baik PT maupun Perwakilan RI tidak melaksanakan perlindungan.²⁵ Sesampai di daerah asal, maka Disnakerduk Kabupaten Malang mengatakan bahwa Tatik harus meminta penyelesaian kasusnya ke Disnaker Pasuruan karena KTP Tatik yang dikeluarkan di Pasuruan, dan Disnaker Pasuruan sampai sekarang juga tidak melakukan apa-apa.

Kedua, yakni kasus Listatik yang menggugat cerai suaminya ketika dia masih di negara tujuan bekerja, yakni Hongkong. Apabila dalam kasus Tatik yang melakukan pelanggaran adalah PT, dirinya sendiri, PT yang menempatkan, dan majikan atau pengguna yang di Arab Saudi, maka pada kasus Listatik yang melakukan pelanggaran adalah suaminya. Dalam kasus tersebut,

²⁵ Lihat kasus posisi Tatik.

suaminya tidak memberikan nafkah, selingkuh atau dalam KUHP dikategorikan perbuatan zina, melanggar UU Perkawinan karena melakukan poligami di luar ketentuan Pasal 3, 4 dan 5, serta melakukan kekerasan fisik dan ekonomi karena menghabiskan uang remitansi listatik. Namun demikian, Listatik tidak menuntut sisi pidananya sama sekali, hanya melalui pengacaranya dia menggugat cerai suaminya. Jadi perlindungan represifnya hanya dilakukan oleh advokat dan hakim PA, dengan memutuskan untuk mengabulkan gugat cerainya, dengan demikian maka kekerasan yang dilakukan suaminya tidak berlanjut. Listatik juga tidak meminta bantuan kepada KPPA, karena dia tidak mengetahui.

e) Kasus yang terjadi saat tenaga kerja perempuan kembali

Pertama, perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan yang ijazahnya “ditahan” oleh PT, tidak dilakukan oleh Disnakerduk dan/atau Kepolisian, karena tenaga kerja perempuannya tidak pernah melaporkan hal tersebut. Sudah tentu kalau demikian Disnakerduk maupun Kepolisian tidak dapat melakukan perlindungan represif. Akan tetapi yang menarik adalah ada satu-dua di antara mereka yang “berani” meminta ijazahnya dan sering mengantar teman-temannya untuk melakukan hal yang sama, mereka melakukan *copying strategy* dari yang satu terhadap yang lain, yang menurut hasil penelitian WEMC itu merupakan salah satu model *empowerment within self* atau *from in to out* pada tingkatan yang paling rendah.

Kedua, sama dengan kasus kedua pada saat di negara tujuan bekerja, yakni gugat

cerai oleh isteri, bedanya, saat menggugat isteri sudah di desa asalnya, kembali ke keluarganya. Perlindungannya sama pula, yaitu perlindungan represif oleh pengacara dan hakim PA.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan sebagaimana yang ada pada pembahasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelanggaran hukum terjadi pada setiap tahapan proses penempatan. Adapun bentuk-bentuk pelanggarannya dapat dikategorikan dengan mengacu pada kaidah yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan, yakni UU PKDRT, KUHP, UU Perkawinan dan UU PPTKILN serta UU HLN. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dimaksud adalah: (a) kekerasan ekonomi dan psikologi pada tahap pengambilan keputusan untuk bekerja ke luar negeri dan ketika terjadi kasus gugat cerai dari tenaga kerja perempuan; (b) pelanggaran terhadap UU PPTKILN, bentuknya adalah memperlakukan calon tenaga kerja perempuan di penampungan tidak manusiawi, sehingga dari *medical check-up* yang *fit* pada awalnya menjadi *unfit*, dan akibatnya tidak jadi diberangkatkan dan masih meminta uang ganti biaya makan di penampungan; (c) pemerasan (KUHP) pada saat di perjalanan dan ketika hendak mengambil ijazah ketika mereka sudah kembali ke keluarga mereka; (d) untuk kasus kecelakaan bentuk pelanggarannya adalah pengguna tidak mengizinkan berobat, tidak membayar upah dan PT tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi dengan meminta pengguna untuk memenuhi kewajibannya; (e) zina (KUHP) terjadi

ketika suami melakukan hubungan tanpa nikah ketika istrinya berada di negara tujuan maupun telah kembali di keluarganya; (f) tidak memberikan nafkah dan menikah lagi atau berpoligami tanpa putusan PA (UUP).

2. Kasus-kasus yang terjadi sebagian besar selesai, tetapi bukan karena telah dilaksanakannya perlindungan secara represif, melainkan atas upaya yang tidak kenal lelah dengan berbagai strategi oleh

para tenaga kerja perempuan sendiri. Untuk kasus-kasus dalam pengambilan keputusan mereka selesaikan sendiri, demikian pula kasus-kasus pemerasan. Untuk kasus di penampungan selesai atas pendampingan dari KPPA, dan kasus-kasus perceraian mereka selesaikan dengan menggunakan bantuan pengacara yang mereka sewa. Hanya kasus kecelakaan di negara tujuanlah yang tidak terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apeldorn, L.J. van, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Seidman, Robert B., 1978, *The State, Law and Development*, St. Martin's Press, New York.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

- Wahyuningsih, Sri, et.al., "Pemberdayaan Perempuan untuk Memperoleh Hak Atas Akses dan Kontrol pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang)", *Hasil Penelitian*, Dian Mutiara Women Crisis Center, Solidaritas Perempuan Jakarta dan *Women Empowerment in Mouslem Context*, Malang, 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Hubungan Luar Negeri.